KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

Paket Pekerjaan

VERIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENETAPAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH PADA TAHUN ANGGARAN 2022

Tahun 2022

Satuan Kerja

Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

KERANGKA ACUAN KERJA/ *TERM OF REFERENCE*

VERIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENETAPAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH PADA TAHUN ANGGARAN 2022

Kementerian Negara	:	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
Unit Organisasi	:	Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika
Hasil	:	Dokumen, data, dan informasi hasil pelaksanaan Verifikasi Industri.
Unit Eselon II/Satker	:	Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan.
Kegiatan	:	Verifikasi Industri dalam rangka Pelaksanaan Penetapan Kendaraan Bermotor Dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Ditanggung oleh Pemerintah Pada Tahun Anggaran 2022
Indikator Kinerja	:	1. Tersusunnya data dan informasi terkait pemenuhan persyaratan sebagai peserta Program Kendaraan Bermotor Dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Ditanggung oleh Pemerintah Pada tahun anggaran 2022.

		2. Terverifikasinya Pelaksanaan Penetapan Kendaraan Bermotor Dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Ditanggung oleh Pemerintah Pada Tahun Anggaran 2022 yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Satuan Ukuran dan Jenis	:	Dokumen Laporan.

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);

e. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/PMK.010/2022 Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Ditanggung Oleh Pemerintah Pada Tahun Anggaran 2022;

g. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 852 Tahun 2022 Tentang Kendaraan Bermotor Dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Ditanggung Oleh Pemerintah Pada Tahun Anggaran 2022.

2. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 yang terjadi sampai saat ini telah memaksa banyak produsen otomotif di berbagai belahan dunia untuk mengurangi produksi bahkan menutup fasilitas produksinya. Di saat yang sama, permintaan terhadap otomotif juga menurun cukup tajam seiring melemahnya daya beli masyarakat. Agar industri otomotif ini bisa pulih kembali dibutuhkan waktu yang cukup lama.

Indonesia merupakan salah satu produsen otomotif yang cukup besar mengalami hal yang sama juga akibat pandemi Covid-19 ini. Adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, telah membuat sejumlah produsen otomotif nasional mengumumkan penghentian produksinya.

Pandemi Covid-19 ini selain berdampak pada penurunan dari sisi produksi, dari sisi penjualan pun mempunyai dampak yang cukup besar. Banyak pekerja yang terkena PHK baik di sektor industri maupun non industri akibat pandemi COVID-19 di tanah air ikut menggerus penjualan mobil nasional. Penjualan kendaraan bermotor baik penjualan di tanah air maupun ekspor sampai akhir tahun 2020 turun secara signifikan.

Sampai awal tahun 2022, kondisi pandemi yang belum mereda di Indonesia. Penjualan otomotif diprediksi masih akan memburuk. Diperkirakan jika tidak ada usaha dan bantuan yang dilakukan, terutama dari Pemerintah, maka sektor industri otomotif ini bisa kolaps. Seperti diketahui bahwa sektor industri Industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang memiliki kontribusi sangat besar terhadap perekonomian nasional. Saat ini tercatat ada 21 perusahaan industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang ada di Indonesia dengan nilai investasi sebesar Rp. 139 Triliun untuk kapasitas produksi sebesar 2,35 juta unit per tahun, dan menyerap tenaga kerja langsung sebesar 38 ribu orang, serta lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut.

Sampai saat ini, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya pemberian sejumlah insentif pada berbagai sektor industri, baik fiskal maupun non fiskal untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Khusus untuk sektor otomotif, salah satu dukungan Pemerintah bagi

keberlangsungan dunia usaha sektor industri kendaraan bermotor sebagai dampak pandemi Covid-19, Pemerintah memberikan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang Ditanggung Pemerintah. Insentif PPnBM untuk kendaraan bermotor ini berlaku bertahap dengan skema sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Persyaratan	Skema PPnBM DTP
1.	kendaraan bermotor hemat energi dan harga terjangkau (KBH2)	- harga paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) - *local purchase* paling sedikit 80 %	- diskon sebesar 100 % pada bulan Januari-Maret 2022, - diskon sebesar 66,6 % pada bulan April-Juni 2022, - diskon sebesar 33,3 % pada bulan Juli-September 2022 - pembayaran dengan PPnBM normal pada bulan Oktober – Desember 2022
2.	kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi untuk semua kapasitas isi silinder	- motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 15,5 (lima belas koma lima) kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 kurang dari 150 (seratus lima puluh)	- diskon sebesar 50 % pada bulan Januari-Maret 2022

	sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) cc	gram per kilometer, atau motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 17,5 (tujuh belas koma lima) kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 kurang dari 150 (seratus lima puluh) gram per kilometer. - harga sekurang-kurangnya 200 juta rupiah dan setinggi-tingginya 250 juta rupiah - *local purchase* paling sedikit 80 %	

Agar pemberian insentif ini dapat tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan diperlukan pengawasan dalam bentuk verifikasi industri terhadap pelaksanaannya yang dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Independen yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.

B. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan Verifikasi Industri Dalam Rangka Pelaksanaan Penetapan Kendaraan Bermotor Dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Ditanggung Oleh Pemerintah Pada Tahun Anggaran 2022 adalah pihak ketiga atau Lembaga Verifikasi Independen Yang Ditunjuk Oleh Menteri.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Maksud kegiatan ini adalah untuk memastikan kendaraan dan perusahaan industri kendaraan bermotor dalam negeri yang memproduksi kendaraan bermotor yang dapat memperoleh Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong barang mewah yang ditanggung oleh pemerintah pada tahun anggaran 2022 memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan pelaksanaan pemberian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong barang mewah yang ditanggung oleh pemerintah pada tahun anggaran 2022 dapat mencapai tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan seperti yang diharapkan.

D. SASARAN KEGIATAN

1. Tersedianya data dan informasi industri kendaraan bermotor penerima Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong barang mewah yang ditanggung oleh pemerintah pada tahun anggaran 2022;
2. Terpetakannya kemampuan industri kendaraan bermotor penerima Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong barang mewah yang ditanggung oleh pemerintah pada tahun anggaran 2022;
3. Tersedianya acuan dalam rangka pengawasan pemberian industri kendaraan bermotor penerima Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong barang mewah yang ditanggung oleh pemerintah pada tahun anggaran 2022 guna mendukung pencapaian kegiatan yang tepat sasaran.

E. KELUARAN

Laporan verifikasi industri hasil pelaksanaan dalam rangka penetapan kendaraan bermotor penerima Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong barang mewah yang ditanggung oleh pemerintah pada tahun anggaran 2022;

F. MANFAAT KEGIATAN

a. Pemerintah

a. Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan pemberian insentif bagi kendaraan bermotor penerima Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong barang mewah yang ditanggung oleh pemerintah pada tahun anggaran 2022;

b. Tersedianya data dan informasi sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pengembangan industri kendaraan bermotor;

b. Pelaku Usaha

a. Tertib administrasi;

b. Input untuk perbaikan.

G. RUANG LINGKUP

1. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan verifikasi industri meliputi :

1. Pemeriksaan rencana pembelian lokal (*local purchase*) yang berasal dari produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kementerian Perindustrian.
2. Pemeriksaan terhadap realisasi pembelian lokal yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor yang mendapat fasilitas insentif PPnBM DTP.
3. Pengawasan dan evaluasi atas realisasi rencana pembelian lokal sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kementerian Perindustrian.
4. Pengawasan dan evaluasi terhadap *on the road price* untuk KBH2 harga paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta) rupiah dan KBM kapasitas isi silender sampai dengan 1500 CC dengan tingkat emisi CO2 kurang dari 150 (seratus lima puluh) gram per kilometer dengan harga sekurang-kurangnya Rp 200.000.000 (dua ratus juta) rupiah dan setinggi-tingginya Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) rupiah.

2. Lingkup Objek

Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor yang sudah mendapatkan surat penetapan kendaraan bermotor yang dapat memperoleh Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong

barang mewah yang ditanggung oleh pemerintah pada tahun anggaran 2022 dari Kementerian Perindustrian sebagai calon pemanfaat.

H. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Metodologi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi tahap awal terhadap perusahaan;
2. Melakukan verifikasi realisasi pembelian lokal;
3. Melakukan verifikasi realisasi *on the road price*;
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi;
5. Lembaga pelaksana verifikasi menyampaikan laporan tertulis terkait kendaraan dan perusahaan industri otomotif pemanfaat insentif PPnBM DTP.

I. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana

Pelaksana kegiatan ini dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Independen yang memiliki Surat Izin Kegiatan Usaha Surveyor (SIKUS)/Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, memiliki kemampuan dan berpengalaman yang cukup dalam melakukan pekerjaan sejenis atau pekerjaan terkait lainnya serta memenuhi kualifikasi/persyaratan yang ditentukan. Kualifikasi personil sebagai berikut :

1. Berpengalaman melaksanakan kegiatan survei/verifikasi/audit di bidang industri otomotif;
2. Mengerti dan mengetahui tentang regulasi atau peraturan yang terkait dalam sektor industri otomotif;
3. Mempunyai pengetahuan tentang bahan, barang, dan komponen untuk pembuatan kendaraan bermotor serta mampu mengklasifikasikan bahan, barang, dan komponen tersebut.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan ini adalah Unit Organisasi Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika; Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

J. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Verifikasi Dilaksanakan Selama Dan Sesuai Dengan Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Tentang Kendaraan Bermotor Dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Ditanggung Oleh Pemerintah Pada Tahun Anggaran 2022.

K. BIAYA

Biaya pelaksanaan verifikasi, pengawasan dan evaluasi dibebankan kepada perusahaan industri kendaraan bermotor yang memanfaatkan insentif PPnBM DTP berdasarkan kesepakatan antara perusahaan industri yang bersangkutan dengan Lembaga Verifikasi Independen.

Jakarta, 14 Maret 2022

Plt.Direktur Industri Maritim,

Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan,

Ali Murtopo Simbolon